



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0358/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 3 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/2007, tanggal 16 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu dan terakhir numpang di rumah saudara kandung Penggugat di Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama :

2.1. **ANAK I**, lahir tanggal 6 Maret 2008 ;

2.2. **ANAK II**, lahir tanggal 18 Mei 2014 ;

2.3. **ANAK III**, lahir tanggal 18 Mei 2014 ;

sekarang anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga (kembar) ikut bersama Tergugat ;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2013, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama **ANAK I** dikasihkan kepada saudara kandung Penggugat yang bernama **SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT** atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, mengingat saudara kandung Penggugat tersebut tidak mempunyai keturunan, akan tetapi setelah berjalan lebih kurang 5 bulan anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat karena merasa menyesal ;

5. Bahwa, setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang kedua kebetulan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir kembar dua, maka setelah anak dimaksud berumur 15 hari, maka salah satu anak tersebut yang bernama **ANAK II**, atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat kembali dikasihkan kepada saudara kandung Penggugat yang bernama **SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT**, akan tetapi setelah berjalan 7 bulan tepatnya bulan Desember 2014, Tergugat kembali mengambil anak



tersebut secara paksa, tanpa musyawarah sama Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar ;

6. Bahwa, sejak anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat (Desember 2014), maka sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berjalan lebih kurang 7 bulan, dan Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman Penggugat ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Mei 2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** Nomor 1706054802870003 tanggal 20 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 ;



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, kemudian pindah ke Kota Bengkulu ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama tujuh tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengambil paksa anak pertama bernama **ANAK I** dari **SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT** kakak kandung Penggugat yang sudah diangkat kakak kandung Penggugat tersebut selama 5 bulan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah lahir anak kedua yang kebetulan kembar dan atas kesepakatan Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



Tergugat kembali menyerahkan salah satu anak yang bernama **ANAK II** kepada saudara Penggugat tersebut, akan tetapi setelah berjalan 7 bulan anak tersebut kembali diambil paksa oleh Tergugat ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di Desa Tanjung Jaya dan saksi pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, kemudian pindah ke Kota Bengkulu ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama tujuh tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengambil paksa anak pertama bernama **ANAK I** dari **SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT** kakak kandung Penggugat yang sudah diangkat kakak kandung Penggugat selama 5 bulan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu, kemudian setelah lahir anak kedua yang kebetulan kembar dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat kembali menyerahkan salah satu anak yang bernama **ANAK II** kepada saudara Penggugat tersebut, setelah berjalan 7 bulan anak tersebut kembali diambil paksa oleh Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali yang sudah berjalan lebih kurang tujuh bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Pengugat karena rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak kandung Pengugat dan Tergugat dikasihkan kepada saudara kandung Pengugat atas kesepakatan Pengugat dan Tergugat, tetapi setelah berjalan 5 bulan anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat, dan setelah lahir anak kedua yang kebetulan kembar dua, maka anak yang bernama **ANAK II** atas kesepakatan Pengugat dan Tergugat dikasihkan kepada saudara kandung Pengugat, akan tetapi setelah berjalan 7 bulan, Tergugat kembali mengambil secara paksa tanpa bermusyawarah dengan Pengugat sehingga terjadi pertengkaran, sejak itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Pengugat pulang ke rumah orang tua Pengugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh sedangkan Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula Pengugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Agustus 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan



pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Mei 2007 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mengambil secara paksa anak Penggugat dan Tergugat yang diserahkan kepada saudara kandung Penggugat sebagai anak angkat yang sudah disepakati Penggugat dan Tergugat dan hal itu dilakukan Tergugat dua kali terhadap dua anak yang berbeda ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tujuh bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”* ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0358/Pdt.G/2015/PA AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. Sarjono**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp.150.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp.200.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

